



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan tempat tinggal dalam perumahan dan permukiman yang baik dan sehat merupakan hak hidup setiap orang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang berlandaskan kepribadian dan kemandirian bangsa seutuhnya;
 - b. bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh bukan merupakan lingkungan tempat tinggal yang baik dan sehat, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas fungsi hunian secara terpadu dan menyeluruh agar menjadi tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penyelenggaraan peningkatan kualitas fungsi hunian terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
13. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
16. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

17. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau menambah bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
21. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
23. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh, yang selanjutnya disebut RP2K3 adalah dokumen perencanaan yang menjadi panduan untuk menangani perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
24. Satuan Tugas Penanganan Kawasan Kumuh yang selanjutnya disebut STPK2 adalah tim yang terdiri dari SKPD dan tenaga ahli yang terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang ditugaskan untuk melaksanakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan panduan yang ada di dalam RP2K3.
25. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
26. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
27. Konsultan Perencana adalah orang perseorangan yang dinyatakan ahli profesional sebagai penyedia jasa di bidang perencanaan yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan dan manajemen

- penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung atau bentuk fisik bangunan lainnya.
28. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TABG atau BPMP2T atau STPK2 yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun Pembongkaran Bangunan Gedung.
 29. Standar Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar Internasional dan standar metode uji, baik berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung.
 30. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
 31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 32. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRW kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
 33. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
 34. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
 35. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
 36. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pencegahan;
- b. kemandirian dan kebersamaan;
- c. kearifan lokal;
- d. otonomi daerah;
- e. kemitraan;
- f. responsif;
- g. inisiatif;
- h. aspiratif;
- i. partisipatif;
- j. terukur; dan
- k. berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; dan
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah; dan

- g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, persil, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:

- a. Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan/atau
 - b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kesehatan bangunan gedung;
 - e. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari TABG atau Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum atau Tim Teknis BPMP2T.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Dalam hal jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Dalam hal kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar;
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku; dan/atau
 - c. prasarana dan sarana penyediaan air minum tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Ketidaktersediaan akses air minum yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan bebas bakteri.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan kondisi prasarana dan sarana tradisional tanpa menggunakan sistem perpipaan pelayanan air.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

- (3) Ketidakterediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik dan rumah tangga tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang meliputi:
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang tidak memadai meliputi:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat penampungan sampah pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau alat angkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang tidak memadai meliputi:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi tidak dilaksanakan:
- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.

- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikelompokkan berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Pengelompokan berdasarkan letak lokasi secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran; dan
 - d. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kondisi spesifik wilayah Daerah; dan
 - b. alokasi RTRW Daerah.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin pemanfaatan ruang;
 - c. izin alih fungsi lahan;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman dengan RTRW Daerah; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan atas kesesuaian terhadap standar teknis meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. Proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan untuk menjamin terpenuhinya:

- a. sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
- b. kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
- c. kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan atas kesesuaian terhadap kelaikan fungsi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. Proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan untuk menjamin kondisi:
 - a. sistem pelayanan, kuantitas kapasitas, dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan sesuai dengan kebutuhan fungsional;
 - b. keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - c. kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. penyusunan laporan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pemantauan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan langsung dilapangan atau lokasi yang berindikasi menjadi perumahan dan permukiman kumuh; dan/atau
 - b. pemantauan tidak langsung.
- (2) pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemantauan melalui data yang diperoleh dari sumber informasi dan/atau berdasarkan laporan masyarakat.
- (3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 22

- (1) Kegiatan evaluasi dalam pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan objektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga ahli dibidang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
 - c. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi harus disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) merupakan pedoman dalam penyusunan laporan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tindakan pencegahan oleh Pemerintah Daerah terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

- (2) Dalam hal penyusunan laporan, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan tenaga ahli dibidang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 25

- (1) Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan peran Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 26

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sosialisasi dan desiminasi terkait tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan melalui sosialisasi dan desiminasi dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 27

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara pengerjaan kegiatan dan/atau larangan aktivitas tertentu terkait tindakan pencegahan

terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat;
 - b. pembinaan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembinaan kepada dunia usaha.

Pasal 28

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pemberian bantuan yang bersifat:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. sarana dan prasarana air minum;
 - e. sarana dan prasarana air limbah;
 - f. sarana dan prasarana persampahan; dan
 - g. sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi fasilitasi:
 - a. penyusunan potensi dan masalah;
 - b. penyusunan perencanaan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - d. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - e. pengembangan alternatif pembiayaan;
 - f. persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
 - g. evaluasi dan monitoring.

Pasal 29

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang perumahan dan permukiman;
- (2) Pelaksanaan pendampingan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli dibidang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- (3) Lokasi perumahan dan permukiman tujuan pendampingan ditentukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan disesuaikan dengan alokasi anggaran.

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan mengenai upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Bentuk pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tentang:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat menyampaikan informasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, media elektronik dan/atau media cetak.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; atau
 - c. pemukiman kembali.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas pengelolaan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 33

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan RTRW Daerah;
 - b. kesesuaian dengan RTBL;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan proses pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan profil kawasan kumuh yang meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi lokasi;
 - b. penilaian lokasi; dan
 - c. pemetaan lokasi .
- (4) profil kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan penyusunan RP2K3 dan pembentukan STPK2.
- (6) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur, yang meliputi:
 - a. satuan perumahan dan permukiman;
 - b. kondisi kekumuhan;
 - c. legalitas lahan; dan
 - d. pertimbangan lain.
- (2) Proses identifikasi lokasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Proses indentifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Identifikasi lokasi pada satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kabupaten.
- (2) Penentuan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi delineasi.
- (3) Penentuan perumahan dan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga dan tingkat kelurahan.

Pasal 36

- (1) Identifikasi lokasi pada kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 37

- (1) Identifikasi lokasi pada legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk menentukan:
 - a. kejelasan status legalitas penguasaan lahan setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar dari bentuk penanganan; dan
 - b. kesesuaian dengan RTRW kabupaten.
- (2) Kejelasan status legalitas penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kepemilikan dokumen/sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (3) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian peruntukan lahan terhadap RTRW kabupaten yang dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten.

Pasal 38

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan terhadap letak lokasi perumahan atau permukiman pada kawasan:
 - a. fungsi strategis kabupaten; atau
 - b. bukan fungsi strategis kabupaten.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan terhadap kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan terhadap potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan

- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan prosedur identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 40

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap kondisi kekumuhan dalam klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c meliputi aspek:
 - a. Distribusi kawasan kumuh;
 - b. Delineasi kawasan kumuh; dan
 - c. Kondisi kawasan kumuh terhadap kawasan di sekitarnya.
- (2) Pemetaan lokasi dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen.

- (3) Distribusi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebaran kawasan-kawasan kumuh yang dapat dijelaskan dengan peta skala kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lingkungan.
- (4) Delineasi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batasan area yang melingkupi sebuah kawasan kumuh.
- (5) Delineasi kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua kawasan kumuh yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh dan telah melalui proses identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (6) Kondisi kawasan kumuh terhadap kawasan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran lebih lanjut dalam hal keterkaitan kawasan kumuh dengan kawasan-kawasan lain yang ada di sekitarnya sehingga memudahkan untuk mengetahui integrasi kawasan secara luas.

Pasal 42

- (1) Prosedur pemetaan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Prosedur pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait dengan:
 - a. nama lokasi;
 - b. luas;
 - c. lingkup administratif;
 - d. titik koordinat;
 - e. kondisi kekumuhan;
 - f. status lahan; dan
 - g. prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.

- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Ketentuan mengenai teknik penyusunan kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Peninjauan ulang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) RP2K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) disusun dalam bentuk dokumen oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah dan/atau Konsultan Perencanaan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Dokumen RP2K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 46

- (1) Proses penyusunan RP2K3 dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana tindak.
- (2) Proses penyusunan konsep penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus menampung prinsip kearifan lokal daerah dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
- (3) Penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaan.

Pasal 47

- (1) STPK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dibentuk oleh Bupati setelah RP2K3 disahkan.
- (2) STPK2 bertugas:
 - a. mengawasi proses perencanaan teknis; dan
 - b. memberikan pertimbangan teknis
- (3) Pelaksanaan tugas STPK2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pengawasan proses perencanaan teknis oleh STPK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. proses pendataan kawasan kumuh;
 - b. proses penyusunan profil kawasan kumuh; dan
 - c. usulan rencana teknis penanganan kawasan kumuh.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis oleh STPK2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. persyaratan teknis bangunan gedung;
 - b. standar infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
 - c. standar dan prosedur pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, STPK2 berkoordinasi dengan BPMT2T dan TABG.
- (2) STPK2 bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pola Penanganan Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

Pola penanganan dilakukan berdasarkan klasifikasi kekumuhan yang meliputi:

- a. pemugaran untuk kekumuhan ringan dengan status lahan legal;
- b. peremajaan untuk kekumuhan berat dan sedang dengan status lahan legal; dan
- c. pemukiman kembali untuk kekumuhan ringan, sedang, dan berat dengan status lahan ilegal;

Pasal 52

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai tipologi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik:

- a. daya guna, daya dukung, dan daya rusak air serta kelestarian air pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air;
- b. daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air;
- c. daya dukung tanah, jenis tanah, dan kelestarian tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran;
- d. kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; dan
- e. kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah pada tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 53

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran melalui pembangunan kembali perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.

- (4) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
- (5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
- b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- c. pendataan masyarakat terdampak;
- d. penyusunan rencana pemugaran; dan
- e. musyawarah untuk mufakat.

Pasal 55

Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

Pasal 56

Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 57

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (4) Tahap peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 58

Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
- b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana peremajaan; dan
- f. musyawarah untuk mufakat.

Pasal 59

Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
- c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

Pasal 60

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4 Pemukiman Kembali

Pasal 61

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,

perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 62

Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
- b. penghunian sementara terhadap masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d. pendataan masyarakat terdampak;
- e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
- f. musyawarah untuk mufakat.

Pasal 63

Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
- c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
- e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
- f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman.

Pasal 64

Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan; dan
- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 65

- (1) Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui peran Kelompok Swadaya Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan dan perbaikan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 66

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi kegiatan perawatan, pemeriksaan secara berkala dan rehabilitasi terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan rumah wajib dilakukan setiap orang.

BAB VI PENYEDIAAN TANAH

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam RTRW merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah yang diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 68

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 69

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan mengenai sistem pembiayaan dalam rangka upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. menjamin ketersediaan tanah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah dibidang perumahan dan permukiman.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat daerah.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 74

Setiap orang berhak:

- a. menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- b. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. memperoleh informasi yang berkaitan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. memperoleh manfaat dari upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- f. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang merugikan masyarakat.

Pasal 75

Setiap orang wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- c. menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 76

- (1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dalam rangka upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
- (2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
- (3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah/disegel;
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - o. penutupan lokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

POLA KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Pasal 77

- (1) Pola kemitraan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan cara:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan hukum,; dan
 - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikembangkan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui upaya peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1 umum

Pasal 78

Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan cara:

- a. mendukung pelaksanaan upaya pengendalian atau pencegahan, penetapan lokasi, pengawasan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan masukan dalam:

1. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman; dan
4. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf 2
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 79

- (1) Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat mandiri.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat dapat berperan sebagai wadah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau badan usaha kepada Bupati melalui kepala satuan kerja perangkat daerah di bidang perumahan dan permukiman terkait penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 80

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah perlu mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81

Setiap Orang atau badan yang telah memiliki izin usaha terkait dengan perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama lima (5) tahun harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. MOH SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H.NURSI AH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
2016 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penanganan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh dalam Pasal 94 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kemudian, dalam Pasal 98 ayat (3) merumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Penataan kawasan permukiman kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dijelaskan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kemudian di atur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 di bidang permukiman, pemerintah berkewajiban mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019. Upaya perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya.

Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pencanangan target persentase kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 0% pada tahun 2019. Melalui komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasi melalui tahapan-tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini perlu ditunjang oleh kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan arahan terwujudnya perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan, masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah.

Pemerintah Daerah perlu lebih berperan aktif dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Dengan adanya amanat peraturan perundang-undangan berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka Kabupaten Lombok Tengah perlu mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga maksud dan tujuan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat terwujud dengan baik. Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh memiliki muatan pengaturan spesifik yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan kualitas melalui pendekatan pola –pola penanganan, kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan pasca penanganan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan melibatkan peran masyarakat adalah melibatkan kelompok swadaya masyarakat di sekitar lokasi perumahan kumuh

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tanggal Survei :

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
Hari/Tanggal Pengisian :

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :

Demografis:

Jumlah Jiwa :
Jumlah Laki-Laki :
Jumlah Perempuan :
Jumlah Keluarga :


Administratif:

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Permasalahan :

Potensi :

Tipologi :

Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR

☐

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

☐

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

☐

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL

☐

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

☐

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

☐

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan :

Nilai KLB rata-rata bangunan :

Nilai Kepadatan bangunan rata-rata :

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL

☐

76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

☐

51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

☐

25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur

<input type="checkbox"/>	pengendalian dampak lingkungan
<input type="checkbox"/>	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman

<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan

<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan

<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas
--------------------------	-----------------------------------

	<input type="checkbox"/>	permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

.....

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

2. **Ketidakterediaan Drainase**

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi

☐

76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan

☐

51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan

☐

25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.

3. **Tidak Terpeliharanya Drainase**

Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan

☐

Pemeliharaan rutin

☐

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase dilakukan pada

☐

76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

☐

51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

☐

25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

4. **Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan**

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi

☐

Saluran primer

☐

Saluran sekunder

☐

Saluran tersier

☐

Saluran Lokal

Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya

☐

76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

☐

51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

☐

25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase

Saluran tanah
Saluran pasang batu
Saluran beton

Kualitas Konstruksi

76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)

76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi

Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis

76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Tempat Sampah
tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
gerobak sampah dan/atau truk sampah
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidakesesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Pasokan air untuk pemadam kebakaran
jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
sarana komunikasi
data tentang sistem proteksi kebakaran
bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/
.....

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
mobil pompa
mobil tangga
peralatan pendukung lainnya


Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.
.....

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan 	1	
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> pengendalian dampak lingkungan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum keselamatan bangunan gedung kesehatan bangunan gedung kenyamanan bangunan gedung kemudahan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	
	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	1	
	b. Kualitas	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan 	5	Wawancara, Format Isian,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	Permukaan Jalan Lingkungan	permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> yang buruk 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	3 1	Peta Lokasi, Observasi
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5 3 1	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5 3 1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5 3 1	
	b. Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan 	5 3 1	
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5 3 1	
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> pemeliharaan rutin; dan/atau pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5 3 1	
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5 3 1	
			<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5 3 1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			buruk		
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis • 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis • 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis • 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	5 3	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> pewadahan dan pemilahan domestik; pengumpulan lingkungan; pengangkutan lingkungan; pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> pemeliharaan rutin; dan/atau pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara • 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> pasokan air; jalan lingkungan; sarana komunikasi; data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan bangunan pos kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Alat Pemadam Api Ringan (APAR); mobil pompa; mobil tangga sesuai kebutuhan; dan peralatan pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi

II.2. FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI		KETERANGAN		BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																					
71 – 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X														
45 – 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X								
19 – 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X	X	
Pertimbangan Lain																					
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X						
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X				
1 – 3	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X		
Legalitas Lahan																					
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X			
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =				1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

BUPATILOMBOK TENGAH,

H. MOH SUHAILI FT